

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

PUTU ANNISA SARASWATI^{1*}

NIM. E1011141060

Sri Maryuni^{2*}, Abdul Rahim^{2*}

*Email: Cha_annisa96@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh BBPOM Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014:159) dengan hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan implementasi perlindungan konsumen sudah tercapai dan dipahami oleh implementor, 2) Sumber-sumber kebijakan, sumber daya manusia dari BBPOM Kota Pontianak, dan Dinkes Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan personil, 3) Agen pelaksana sudah menajalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah menjadi produser kerja, 4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, yang terjalin antar sesama agen pelaksana sudah berjalan baik, komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya berhasil, 5) Kecenderungan pelaksana, implementasi yang dilakukan lembaga yang terlibat menunjukkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki sudah cukup bisa menjalankan kebijakan tersebut, 6) Kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum mendukung terhadap kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baik terhadap sebuah kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini, BBPOM sebagai lembaga pemerintah telah aktif namun komunikasi yang terjalin masih kurang efektif karena karena ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study aims to analyze the variables influencing the implementation of consumer protection policies on the distribution of food products without distribution permits by the Pontianak City BBPOM. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The theory used in this research is the implementation theory of Van Metter and Van Horn in (Winarno, 2014:159) with the results of this study such as; 1) The measures and objectives of the implementation of consumer protection policies have been achieved and understood by the implementers, 2) Policy resources, human resources from the Pontianak City BBPOM, and the West Kalimantan Provincial Health Office are still short of personnel, 3) Implementing agents have carried out their duties in accordance with standard operating procedures that have become work producers, 4) Inter-organizational communication and implementation activities, which are established between fellow implementing agents, have been going well, communication between implementing agents and the community has not been fully successful, 5) The tendency of implementers, the implementation of the institutions involved shows that the understanding and knowledge they have are sufficient to carry out the policy, 6) The economic and social conditions in the community are still not supportive of the policy, while the political conditions in the community are good enough for a policy. The conclusion of this study, BBPOM as a government agency has been active but the communication that was established was still less effective because of the ignorance of consumers and entrepreneurs regarding their rights and obligations.

Keywords: Implementation, Policy, Consumer Protection Policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi atas pemakaian barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Penuntutan ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan meminta pengembalian uang, permintaan perawatan kesehatan atau pemberian santunan berkaitan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen.

Konsumen yang dirugikan akibat pengurangan berat timbangan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHP yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa ketika terjadi pengurangan berat timbangan merupakan tindakan yang melanggar hukum karena secara langsung konsumen merasa dirugikan, sehingga produsen wajib memberikan ganti rugi atas timbulkan kerugian tersebut. Jadi, setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pelaku usaha makanan (produsen). Selain itu, konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah institusi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertugas di dalam

mengawasi peredaran obat-obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan produk pangan tanpa izin edar oleh BPOM di Kota Pontianak selama Tahun 2018-2019, diidentifikasi ada 140 jenis produk pangan dengan jumlah kemasan 7396/buah yang tidak memiliki izin edar, dikategorikan empat jenis produk dengan persentase sebagai berikut: Makanan dan Minuman (5%), Pewarna Makanan dan Perasa Makanan (5%), Bahan Makanan (1%), dan persentase tertinggi Bahan Kue (89%), dari jumlah produk tersebut ada 5 macam kategori yang tidak memiliki standard dari BPOM yaitu Produk dengan kemasan rusak, produk yang tidak memiliki label seperti (nama, alamat produsen/importir, komposisi, netto, dan kode produksi), produk yang tidak ada izin edar, dan produk kadaluarsa. Izin edar berlaku untuk setiap produk pangan yang beredar di Indonesia yang di produksi dalam negeri atau yang diimport untuk diperjual belikan, dan izin edar ini hanya berlaku 5 tahun saja jika izin edar tidak diperpanjang maka produk tersebut tidak boleh diperjual belikan. Dengan adanya jumlah produk yang masih beredar di pasaran BPOM menghimbau dan memberi peringatan kepada masyarakat dengan tujuan agar

masyarakat bisa lebih teliti dalam membeli makanan dan minuman. Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan penarikan dan pengamanan produk dari peredaran.

2. Identifikasi Masalah

Adapun secara umum yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukan peredaran produk pangan tanpa izin edar di Kota Pontianak.
2. Masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti lebih memfokuskan kepada Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Kota Pontianak. Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka dirumuskan permasalahan yaitu: Faktor-faktorapa yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Kota Pontianak belum berhasil.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, “Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Kota Pontianak Belum Berhasil.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa faktor – faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen atas peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran bagi pengembangan pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan khususnya di bidang Prodi Admnistrasi Publik dengan fokus kajian Kebijakan Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak khususnya dalam menginformasikan perlindungan

konsumen terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konsep Kebijakan Publik

Thomas R.Dye (Winarno,2002:15) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan menurut James Anderson (Winarno, 2002:16) kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik (*public policy*) di atas yang dipaparkan oleh beberapa ahli, maka bias ditarik beberapa perbandingan yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh orang secara personal maupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang. Dari kegiatan ini harapannya adalah mengupayakan agar semuanya menjadi lebih baik. Sedangkan kata publik (*public*), merujuk pada pengertian umum, khalayak, banyak dan masyarakat. Berarti usaha tadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah semuanya ditunjukkan untuk orang banyak, umum, atau masyarakat. Atau dalam pengertian

lain adalah kehendak masyarakat untuk sejahtera, aman damai, sentosa dan sebagainya.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik menurut Dye (Arifin Tahir, 2014:25) "*public policy is what ever goverments choose to do or not to do*". Dye menjelaskan apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebabnya atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Anderson (Agustino, 2017:7) memberikan pengertian kebijakan publik, sebagai "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan" konsep kebijakan ini menitik beratkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan di antara beberapa alternatif yang ada.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimensi paling inti dari kebijakan publik. Sebab sebuah kebijakan yang baik tidak memiliki

arti jika tidak dapat diimplementasikan. Dan juga implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut model Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:158) ada enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Adapun enam variabel tersebut, antara lain meliputi variabel ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan pelaksana:

1. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan

kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpang atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Dalam hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting Sumberdaya.

2. Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber yang tersedia. Sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif
3. Dalam peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka.


Dalam melihat karakteristik badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

4. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang telah diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel lingkungan pada hasil kebijakan.
5. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu

implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah merupakan kondisi lingkungan yang dapat mendukung terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Artinya bahwa di dalam implementasi sebuah kebijakan publik apakah kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang di alami oleh masyarakat akan membawa dampak yang baik atau buruk di lingkungan masyarakat.

Kerangka Pikir Penelitian



↓

Teridentifikasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam perlindungan anak, khususnya daerah Kota Pontianak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri atau karakter, dan sifat tentang fenomena tertentu.

1. Subjek Penelitian

Informan pokok adalah mereka yang ahli tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau unsur-unsur yang ingin peneliti ketahui; Informan kunci adalah mereka yang dapat memberikan informasi kepada peneliti secara tidak langsung.

Informan-informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak.

2. Dinas Kesehatan Staff Seksi Kefarmasian Provinsi Kalimantan Barat.
3. Masyarakat (Sebagai Pelaku Usaha) yang menjual Produk Pangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Kota Pontianak, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Teknik yang dilakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan Tanya jawab secara lisan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak, Staff Seksi

Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, beberapa masyarakat sebagai Pelaku Usaha dan beberapa masyarakat sebagai Konsumen.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai kaitan dengan kinerja implementasi kebijakan publik. Adapun model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:159) bahwa ada beberapa variabel yang dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan sebagai tolak ukur ataupun pedoman pelaksana di dalam sebuah kebijakan publik yang telah dibuat. Dalam konteks ini ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, harus mampu mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dan juga tujuan undang-undang tersebut untuk melindungi dan

memberikan mafaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen dan pelaku usaha.

Tujuan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan kualitas barang/jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber kebijakan juga menjadi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja kebijakan. Suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang telah tersedia. Adapun sumber-sumber kebijakan yang dapat mendukung kinerja implementasi kebijakan, terdiri dari : Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, dan Sumber Daya Peralatan.

1. Sumber Daya Manusia

Merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan. Karena sumber daya manusia adalah

sebagai penggerak terhadap terlaksananya tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan.

Sumber daya manusia yang dimiliki BBPOM Kota Pontianak yaitu 13 orang yang terlatih dan diberikan pelatihan, Dinkes Provinsi memiliki 2 orang yang terlatih serta dapat memahami dan memberikan informasi-informasi penting. Sarana yang diawasi oleh BBPOM kurang lebih 3800 sarana yang meliputi toko obat, apotik, toko kecil, dan supermarket besar. sumber daya manusia yang tersedia masih belum cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, namun yang tersedia sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang sudah terlatih dan memiliki keahlian dibidang pemeriksaan.

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan ini memiliki pengaruh yang tidak kalah pentingnya di dalam melaksanakan proses implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya keuangan sangat berfungsi di dalam sebuah instansi atau lembaga guna untuk membiayai sebuah pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan ketika turun lapangan yaitu membeli beberapa sample untuk di periksa dan di uji laboratorium, lembaga yang terlibat tidak memiliki permasalahan yang berkaitan

dengan sumberdaya keuangan, karena lembaga tersebut sudah memiliki sumber daya keuangan tersendiri.

3. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya sebagai penunjang di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan yang telah direncanakan. Sumber daya peralatan selalu dibutuhkan di setiap lembaga atau organisasi, karena sumber daya peralatan sangat berguna sebagai penunjang di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Di dalam suatu lembaga atau organisasi, sumber daya peralatan yang dimaksud dapat berupa komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya.

Peralatan yang di gunakan dalam melaksanakan tugas yaitu, laptop, computer, printer, name tag. Lembaga yang melaksanakan pengawasan juga memiliki laboratorium pengujian untuk produk makanan dan obat-obatan, memiliki kendaraan dan yang terpenting yaitu surat tugas. Peralatan yang dimiliki sudah cukup baik guna membantu setiap aktivitas di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana mencakup seperti birokrasi, norma-norma,

dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam suatu birokrasi. Peranan struktur birokrasi sangat penting di dalam menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Sebuah organisasi diperlukan Standar Operasional Prosedur yang berguna sebagai aspek struktural paling dasar yang menentukan prosedur kerja dalam ukuran dasarnya.

Bidang pemeriksaan dan pengawasan mempunyai standar operasional prosedur tersendiri, mempunyai legalitas untuk melakukan pemeriksaan tersebut berupa surat tugas. Lembaga yang terlibat melakukan pengawasan dan koordinasi dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan beberapa instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan selama beberapa bulan.

Tanggung jawab yang dilaksanakan sudah berjalan baik untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat, dengan adanya koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan suatu kebijakan publik dapat berjalan lancar dan adanya dampak positif terhadap pencapaian tujuan kebijakan publik secara maksimal.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Peran komunikasi yang baik sangat diperlukan terhadap penyampaian

informasi tentang isi maksud dan tujuan kebijakan kepada setiap agen pelaksana yang terlibat. Komunikasi yang sudah terjalin dengan baik kepada setiap agen pelaksana harus mampu memberikan informasi yang akurat, konsisten, serta seragam berkaitan dengan isi maksud dan tujuan tentang kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Komunikasi menjadi faktor penting di dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan publik.

Bentuk komunikasi antar organisasi yang dilakukan ketika pengawasan sarana-sarana, dengan cara melalui undangan ke setiap dinas ataupun dengan memberitahu secara lisan ke setiap dinas tertentu, dan berbagai macam bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, baik itu kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melakukan Sidak menjelang hari-hari raya besar seperti, hari raya Idul Fitri dan menjelang hari raya Natal, sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha berupa imbauan agar tidak menjual produk pangan tanpa izin edar, kadaluwarsa, mengandung bahan kimia berbahaya, serta tidak menjual produk pangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, sosialisasi juga dilakukan melalui media tv, koran, media sosial dan

media elektronik seperti papan iklan yang telah dipasang di daerah Pasar Flamboyan dan juga di daerah Bundaran Digulis. Dan juga membuat sebuah pertemuan yang membahas tentang pentingnya perlindungan bagi setiap konsumen dan juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar terlebih dahulu teliti sebelum membeli produk pangan yang ingin dikonsumsi. Ada pelaku usaha yang menjual produk pangan tanpa izin edar karena masih ada konsumen yang mencari produk tersebut, dan juga konsumen yang masih ingin mengonsumsi produk tanpa izin edar.

5. Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari setiap agen pelaksana terhadap sebuah kebijakan akan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan. Sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana mencakup 3 hal penting.

1. Respon Agen Pelaksana Terhadap Kebijakan

Pelaksanaan tugas dari para bagian pelaksana, apakah akan membawa dampak yang baik atau buruk terhadap pelaksanaan tugas yang mereka laksanakan. Memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan arah respon mereka apakah menerima, netral atau

menolak (acceptance, neutrality, and rejection).

Lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan selalu menunjukkan hal yang positif, di tunjukkan dari setiap inovasi dalam memberikan sosialisasi kepada konsumen menghimbau untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan dan minuman dan pelaku usaha menjual produk – produk yang aman untuk kesehatan, keamanan dan kenyamanan konsumen. Lembaga juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga bisa melaksanakan kinerja dengan maksimal.

Terlihat dari sikap menjalankan kebijakan tersebut dengan sebuah kepedulian untuk meningkatkan sistem pengawasan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting teliti sebelum membeli, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen.

2. Pengetahuan

Pentingnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pada implementasi sebuah kebijakan akan memberikan dampak yang positif bagi setiap agen pelaksana yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman agen pelaksana berbeda-beda, tetapi tentu sudah mengerti tentang isi, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut selalu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari para personil kami di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen sudah kewajiban untuk saling berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang memilih produk yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Pemahaman yang sudah dimiliki oleh para agen pelaksana maka akan memberikan dampak positif terhadap terselenggaranya sebuah kebijakan dengan baik.

3. Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas disposisi implementor pada kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Dalam hal ini intensitas disposisi implementor merupakan sejauh mana dari para agen pelaksana mampu untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lembaga yang mengawasi peredaran produk pangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap segala macam bentuk pengawasan yang di laksanakan. Adapun bentuk pengawasan rutin yang

selalu di laksanakan yaitu Sidak. Dimana bentuk pengawasan tersebut di lakukan kesetiap sarana yang sudah menjadi objek pengawasan mulai dari, supermarket, mini market, toko-toko kecil, dan sampai kepada pasar-pasar tradisional. Untuk melakukan pengawasan selalu bekerjasama dengan berbagai pihak, jadwal kegiatan Sidak yang di laksanakan yaitu setiap menjelang hari Raya Idul Fitri, menjelang hari Raya Natal dan hari raya besar lainnya untuk disetiap tahun. Dengan kategori produk yang tidak memiliki izin edar, makanan siap saji yang dianggap tidak sesuai, produk yang sudah rusak atau tidak layak untuk dikonsumsi, produk yang sudah kadaluwarsa, dan sampai kepada produk pangan kimia berbahaya, contohnya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil.

Kegiatan pelaksanaan Sidak dalam bentuk pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang dilakukan oleh agen pelaksana untuk melakukan pengawasan rutin di setiap tahunnya.

6. Kondisi – Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah merupakan kondisi lingkungan yang dapat mendukung terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik.

1. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang di alami oleh masyarakat seringkali bisa menimbulkan kecenderungan pada masyarakat itu sendiri di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang pada dasarnya tindakan mereka tersebut bisa jadi akan bertentangan pada sebuah implementasi kebijakan publik.

Salah satu faktor pelaku usaha masih menjual produk pangan tanpa izin edar karena ingin mengambil keuntungan dan banyak peminatnya yaitu seperti bumbu dapur, cemilan, susu. Konsumen membeli tanpa mengetahui produk pangan yang dijual tersebut produk tanpa izin edar yang masih diragukan kandungan bahannya, karena produk pangan tersebut beredar di masyarakat belum melalui tes laboratorium oleh BBPOM.

Masih terjadi kecenderungan dari kondisi ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan isi, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dimana salah satu penyebab bahwa sebagai pelaku usaha masih saja menjual produk pangan tanpa izin edar dan masih kurangnya pengetahuan dari konsumen akan produk pangan yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Peran dari pelaku usaha di dalam mendukung kebijakan tersebut sangat diharapkan, serta peran yang maksimal dari agen pelaksana dalam

mengawasi peredaran produk pangan tanpa izin edar juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian sebuah kebijakan publik.

2. Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi sosial masyarakat terjadi ketika sudah menjadi kebiasaan kemudian selalu dilakukan berulang kali, sehingga menjadikan perbuatan yang disukai masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung bertentangan dengan implementasi sebuah kebijakan publik akan berdampak dengan isi, maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan publik, hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga apa yang sudah menjadi tujuan dari sebuah kebijakan publik belum dapat berjalan secara maksimal.

Pelaku usaha menjual produk pangan tanpa izin edar karena konsumen membutuhkan produk tersebut. Konsumen sudah mengetahui bahwa produk yang sudah dikemas baik dalam bentuk plastik, kaleng atau kotak dipastikan bahwa sudah menjamin kualitas tanpa mengetahui izin edarnya. mengakibatkan pelaku usaha masih saja nekat untuk menjual produk pangan yang sudah jelas tidak memiliki izin edar, tidak menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi yang mengkonsumsi.

3. Kondisi Lingkungan Politik

Kondisi lingkungan politik adalah merupakan kondisi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dimana sejauh mana kondisi politik masyarakat tersebut mempunyai andil besar di dalam mendukung sebuah kebijakan yang telah dibuat.

Kondisi politik baik itu dari pelaku usaha maupun dari konsumen sangat baik dan bahkan mereka mendukung pelaksanaan kebijakan Perlindungan Konsumen. Menurut mereka kebijakan ini untuk menyadarkan setiap pelaku usaha yang nakal dengan menjual produk yang jauh dari kata Standar Nasional atau bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Konsumen juga sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara memilih produk pangan yang layak untuk dikonsumsi, sehingga akan menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen itu sendiri.

Pelaku usaha lebih mengedepankan kualitas dan kuantitas terhadap produk yang akan mereka jual kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya dukungan kondisi politik dari masyarakat terhadap sebuah kebijakan akan membawa dampak yang baik terhadap sebuah keberhasilan implementasi kebijakan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang peneliti kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Berdasarkan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan terkait dengan implementasi setiap agen pelaksana sudah menerapkan dan menjadikan ukuran dan tujuantentang Perlindungan Konsumen sebagai patokan atau pedoman dari agen pelaksana di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.agen pelaksana dari BBPOM Kota Pontianak dan agen pelaksana dari Staff Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinas Provinsi Kalimantan Barat, dalam menjalankan tugasnya juga mengikuti apa yang menjadi ukuran dan tujuan yang sudah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

2. Sumber- Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan menunjukkan bahwa ada permasalahan yang dihadapi terhadap tersedianya sumber-sumber kebijakan. Dimana ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lembaga BBPOM Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan Provinsi masih mengalami kekurangan. Hal ini

akan mengakibatkan proses di dalam pencapaian tujuan kebijakan menjadi tidak maksimal yang di sebabkan kekurangan staf dan personil.

3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari Lembaga BBPOM Kota Pontianak di dalam menjalankan tugasnya yang sudah memiliki Standar Operasioanal Prosedur dan hal tersebut juga dapat dilihat dari penyebaran tanggung jawab yang sudah dilaksanakan dengan baik. Di mana Lembaga BBPOM Kota Pontianak sudah menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Kota Pontianak.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari Lembaga BBPOM Kota Pontianak yang sudah menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak lembaga yang ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang ada di Kota Pontianak. Namun komunikasi yang terjalin antara lembaga saja belum cukup, maka dari itu perlunya peran dari pemerintah di dalam melakukan

komunikasi baik berupa sosialisasi kepada target grup atau masyarakat. Di mana komunikasi yang sudah dilakukan oleh lembaga kepada masyarakat masih belum optimal, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang isi ataupun maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Kecenderungan Pelaksana

Sikap pelaksana terhadap sebuah kebijakan, berkaitan dengan respon agen pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan bahwa implementasi respon yang di berikan oleh lembaga yang ikut terlibat di dalam menjalankan kebijakan tersebut sudah cukup baik. Dan hal yang berikutnya berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh agen pelaksana terhadap sebuah kebijakan. Para agen pelaksanaan sudah memahami dengan baik tentang isi, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut hal ini yang berkaitan dengan intesitas disposisi implementor, dalam hal ini menunjukkan bahwa sejauh mana para agen pelaksana melakukan kontrol atau pengawasan. dalam implementasi yang menunjukkan bahwa sistem ataupun bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh lembaga BBPOM Kota Pontianak bersama lembaga lainnya sudah cukup baik.

6. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Di dalam implementasi menggambarkan bahwa kondisi ekonomi, sosial pada masyarakat masih memiliki kecenderungan bertolak belakang terhadap isi, maksud dan tujuan yang sudah tertera. Sehingga masih ada masyarakat (pelaku usaha) yang masih tetap menjual produk pangan tanpa izin edar, produk tersebut masih belum menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya. Namun jika dilihat dari kondisi politik pada masyarakat yang mendukung terhadap pelaksanaan implementasi tersebut.

2. Saran

Sejalan dengan dikemukakannya kesimpulan, dalam konteks ini peneliti bermaksud untuk memberikan saran, sebagai upaya perbaikan mutu dan penyempurnaan terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen atas peredaran produk pangan tanpa izin edar oleh BBPOM di Kota Pontianak. Adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Para agen pelaksana untuk bisa memahami, menaati, mematuhi, dan yang lebih terpenting adalah melaksanakan dengan seoptimal

mungkin kebijakan tersebut, agar kedepannya dapat menciptakan kesadaran bagi setiap pelaku usaha tentang pentingnya menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

2. Sumber-sumber kebijakan, maka seharusnya diperlukan pengadaan atau perekrutan pegawai khususnya staf di bagian Pemeriksaan BBPOM Kota Pontianak, serta perlu diadakan juga perekrutan pegawai khusus untuk di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Perlunya agen pelaksana dari BBPOM Kota Pontianak di dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta harus sesuai dengan SOP yang sudah ada. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya agen pelaksana tersebut sudah mempunyai prosedur kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga perlunya meningkatkan penyebaran tanggungjawab dilakukan dengan selalu bekerjasama dengan dinas dan lembaga-lembaga terkait, guna melakukan sebuah sistem pengawasan yang lebih baik lagi.

4. Perlunya agen pelaksana dari BBPOM Kota Pontianak di dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta harus sesuai dengan SOP yang

sudah ada. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya agen pelaksana tersebut sudah mempunyai prosedur kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga perlunya meningkatkan penyebaran tanggungjawab dilakukan dengan selalu bekerjasama dengan dinas dan lembaga-lembaga terkait, guna melakukan sebuah sistem pengawasan yang lebih baik lagi.

5. Sikap dari agen pelaksana di dalam menjalankan sebuah kebijakan harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Di mana agen pelaksana harus mempunyai pandangan bahwa pelaksana sebuah kebijakan atau pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing agen pelaksana merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab guna untuk mencapai sebuah keberhasilan di dalam sebuah implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang dilaksanakan dengan optimal maka akan membawa dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar, bagi pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya.
6. Implementasi kebijakan perlunya memerhatikan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat. Karena dukungan kondisi

ekonomi, sosial, dan politik pada masyarakat, mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dalam konteks ini seharusnya pemerintah harus bisa memberikan sanksi tegas bagi setiap pelaku usaha yang sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang masih menjual produk pangan tanpa izin edar.

7. Khususnya bagi pelaku usaha yang sudah seharusnya mereka menjual produk pangan yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Artinya pelaku usaha sudah seharusnya menjual produk pangan yang sesuai dengan ketentuan dari BPOM. Konsumen juga dituntut untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan sebelum membeli produk yang untuk dikonsumsi, konsumen juga yang harus memilih produk pangan layak dikonsumsi dan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, N. Wiliam. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Rajawali Press.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APIB Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Moleong, lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Implementasi Publik dan*
- Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Islmay, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat, S. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- 2. Dokumen**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran
- 3. Skripsi**
- Mathie Hadiani. 2013. "Kurangny Sumberdaya dalam Mengawasi Produk Pangan Berbahaya di Kecamatan Sekayam yang di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Vol 2 Hal 3.
- Putra.As Saffath Alfath. 2014. "Pelaksanaan Pengawasan Toko Obat Oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar

*Pengawas Obat dan Makanan di
Kota Pekanbaru. Skripsi. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau. Vol 1 Hal 2.*



